

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 75/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding, yaitu **Yayasan Rabbani Asysa.**, beralamat di Jl. Jati No. 5 RT/RW 006/001 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **06 Desember 2024** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan




terhadap permintaan pendaftaran Merek " " Nomor Agenda: **JID2023062103** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **18 September 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek " " Nomor Agenda: **JID2023062103** tertanggal **18 September 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK**

“ rabbani ”


**” NOMOR DAFTAR: IDM000628150 MILIK PIHAK
LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.**




Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding,


Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:




- 1) Bahwa, Merek “  ” Nomor Agenda **JID2023062103** telah ditolak oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis tanggal 28 Juli 2023 dan surat pemberitahuan tersebut telah diterima Pemohon Banding pada tanggal 23 September 2024. Berdasarkan Pasal 28 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pemohon Banding dapat mengajukan Permohonan Banding atas penolakan tersebut dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan penolakan;



- 2) Bahwa atas penolakan Merek “  ” Nomor Agenda **JID2023062103** tersebut Permohonan Banding menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
 - a. Bahwa Yayasan Rabbani Asysa dan CV. Rabbani Asysa adalah merupakan satu group Rabbani
 - b. Bahwa Pendiri sekaligus Owner CV. Rabbani Asysa dan Yayasan Rabbani Asysa adalah Nia Kurnia.
 - Berdasarkan Akta Pendirian CV. Rabbani Asysa No.39 tanggal 23 Januari 2001 dan Perubahan Akta No. 111, tanggal 20 mei 2021.
 - Akta Pendirian Yayasan Rabbani Asysa, No.163 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Perubahan No.221 tanggal 24 Maret 2023



- 3) Bahwa Permohonan Banding Merek “  ” Nomor Agenda **JID2023062103** Melampirkan Bukti Akta Pendirian dan Perubahan;


- 4) Bahwa Permohonan Banding Merek “  ” Nomor Agenda **JID2023062103** Melampirkan Surat Keterangan tidak keberatan dari CV. Rabbani Asysa;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa surat pemberitahuan penolakan permohonan



pendaftaran Merek “  ” Nomor Agenda: **JID2023062103** tertanggal **18 September 2024**, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **06 Desember 2024**;

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek " **Rabbani School** " Nomor Agenda: **JID2023062103** untuk jenis jasa yang termasuk dalam dalam kelas 41 berupa: "jasa pendidikan sekolah dasar (SD), jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak, Taman kanak-kanak (TK), Universitas"

Menimbang Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada

rabbani

pokoknya dengan " " daftar nomor IDM000628150 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

rabbani

Menimbang bahwa Merek " " dengan nomor daftar: IDM000628150, adalah melindungi barang dan jasa berupa :

Kelas 3 : sabun (sabun cuci,sabun cuci cair,sabun batangan, sabunkrim, sabun bubuk, sabun mandi, dll), kosmetika, bedak untuk wanita dan anak-anak, wangi-wangian/minyak wangi, minyak rambut,; shampo, minyak-minyak sari kosrnetika

Kelas 5 : Obat herbal jamu, suplemen kesehatan, makanan minuman kesehatan mengandung obat

- Kelas 9 : Rekaman musik; rekaman audiovisual yang meliputi musik dan hiburan musik; musik yang dapat diunduh dan rekaman audiovisual yang meliputi musik dan hiburan musik; nada dering yang dapat diunduh;; gambar grafik dan musik melalui jaringan komputer global dan alat nirkabel komunikasi elektrik, publikasi;; rekaman, sirkuit cd dan CD-Rom untuk menyimpan program musik film sinema, video disc dan pita video; yang terekam, aparat-aparat optik, baterai, cd permainan untuk digunakan dirumah
- Kelas 18 : tas dompet, koper, beauty case (tas kecantikan), tas plastik, kerangka tas tangan,; ransel, ransel pendaki gunung, tas kecil penyimpan surat dan dokumen kulit, kulit imitasi, kulit binatang,; kulit untuk sol sepatu, penutup payung, rusuk-rusuk payung, cincin payung, canbuk cemeti, tongkat; berujung besi untuk pendaki gunung, tali dari kulit, tali penyanggah dari kulit, tali pengikat untuk keperluan; tentara dari kulitKulit dan kulit imitasi dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak; termasuk dalam kelas-kelas lain, kulit-kulit halus binatang, kulit mentah, koper-koper dan tas-tas untuk; bepergian, payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat, kantong gendongan untuk; bayi (balita)
- Kelas 20 : Perabot rumah, cermin, bingkai gambar; gabus-gabus, jerami, rotan, anyaman, tanduk, tulang, tulang; ikan paus, kulit kerang, batu amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan pengganti untuk bahan-bahan; ini, atau dari plastik; kipas untuk pemakaian sendiri, bukan elektris; bantal-bantal; cincin tirai; pasak-pasak; bukan dari logam; lemari-lemari; mimbar; bangku kerja (perabot); daun meja; rangka untuk menyulam; bak,; bukan dari logam; tirai (perabot); bak, dari kayu atau plastik, peti untuk mainan; troli (perabot rumah; tangga); rak botol; keranjang bukan dari logam; bantal-bantal; kasur-kasur; lemari berfaci; tirai bambu;; tempat tidur bayi; dipandipan; rak-rak (perabot); penutup pakaian (lemari pakaian); perlengkapan perabot,; bukan logam; perlengkapan tempat tidur bukan dari logam; pelengkap pintu, bukan dari logam; pelengkap; jendela, bukan dari logam; kursi gladak; dudukan tempat kembang (perabot) orang-orangan yang dipakai; oleh penjahit; meja patung yang dapat dipindah-pindah (dekorasi); cerobong angin (dekorasi); barang seni; dari kayu, lilin, gips, atau plastik; sedotan minum; tempat payung; boks bayi; gantungan jas (coat hangers); cantelan topi; gantungan jas (coat stands); bangku sekolah; rak tempat majalah; kantong tidur untuk; berkemah; kursi-kursi (tempat duduk); kursi bersandaran lengan; sofa; papan gantungan kunci; bangku; kecil; rangka beroda kecil untuk membantu bayi berjalan; tutup botol dari gabus; kursi tinggi untuk bayi;; kotak perhiasan; penahan tirai, bukan dari

bahan tekstil; matras angin, bukan untuk keperluan medis; sengkang-semat tangga; batu ambar; tanduk binatang; bantal binatang; tempat tidur untuk binatang; piaraan; kandang untuk hewan piaraan; bambu; keranjang tempat ikan hasil pancingan; bangku sekerup,; bukan dari logam; bangku kerja; papan rak perpustakaan; engsel bukan dari logam;rangka dari kayu untuk; menggulung benang, sutera, tali, bingkai kayu pelindung botol; bupet; patung kepala dari kayu, lilin, gips,; atau plastik; tempat menggantungkan kostum; kotak surat bukan dari logam atau pasangan batu; kudakuda; (perabot rumah tangga); lemari kecil; perlengkapan tempat tidur, kecuali linen; tempat tidur; hidrostatik

- Kelas 21 : Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah; sisir-sisir dan spons-spons; sikat-sikat (kecuali sikat; untuk mengecat); benda-benda untuk keperluan kebersihan; wol baja; barang-barang kaca, porselin dan; barang tembikar; pembuka botol; wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; pengaduk minuman campuran; buah (cocktail); alat pemadam nyala lilin; alat-alat untuk menghilangkan rias muka (bukan listrik); wadah; untuk penyajian dan memasak makanan (dishes); kain pel; kotak untuk manisan; botol-botol; sikat cukur;; keramik; teko kopi, bukan listrik; kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh; alat pemanas botol susu; bayi, bukan listrik; tempat lilin; pemukul lalat; piring hiasan bertingkat-tingkat; pembersih sepatu; keranjang; untuk keperluan rumah tangga, saringan leh; termos-termos es; papan setrikaan; alat untuk menahan dasi; tetap pada tempatnya; wadah sisir; sarung tangan untuk memoles; benang sutera pendek untuk gigi;; celengan bukan dari logam; kotak-kotak sabun; sangkar burung; piring mentega; tempat keperluan; pembersih badan; barang seni dari porselin, terakota atau kaca; tempat tusuk gigi; tempat roti; kain untuk; membersihkan; botol lada; gantungan baju; rak-rak pengering untuk cucian; piring makan; bulu ayam;; tempat bedak; tempat sikat cukur; tempat spons; tempat kertas pembersih di kamar kecil; pemeras buah,; bukan listrik, untuk keperluan rumah tangga; penyemprot minyak wangi; parutan (alat rumah tangga); wadah-wadah dengan penyekatan kalor; talam tadah remah; tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain; kulit linen; tatakan kaki tiga (alat meja makan); lidah sepatu boot; tempat garam; rak baju (untuk jemuran);; cincin tempat serbet; papan cuci; talenan roti; talenan dapur; cangkir-cangkir; tempat bunga; keperluan; kamar mandi; alat keperluan makan (selain pisau, sendok garpu); jambangan bunga; kaitan untuk menarik; kancing-kancing kecil
- Kelas 23 : benang-benang untuk tekstil termasuk: benang sulam, benang goni, benang linen,; benang rayon, benang sutera,

benang katun, benang wol, benang renda, benang tenun,
benang bordir,; benang jahit

- Kelas 24 : tekstil, handuk, kain-kain tenun (sarung tenun), seprei, sarung-sarung bantal, tilam-tilam; untuk tempat tidur, kain-kain untuk kasur, kain batik, selendang, selimut, saputangan, serbet, taplak meja Bed cover, tilam-tilam tempat tidur dan meja, kain spreii tempat tidur (bed sheets), kelambu, tenunan-tenunan,; kain batik, handuk, kain drill, kain satin, kain wol, sarung batik, sarung guling, sarung tenun, kain; taplak meja, kelambu bayi, selimut bayi, handuk muka tekstil, sarung tangan kamar mandi, serbet untuk; membersihkan rias muka bayi (kain), penutup kasur, kelambu nyamuk, kain sarung, spanduk dari kain
- Kelas 25 : konveksi, kerudung kepala, pakaian pria, wanita, anak-anak dan bayi, celana pria,; wanita, anakanak dan bayi, pakaian seragam, renang, mandi, pengantin, tidur, piyama, kimono, daster,; kebaya, kutang wanita, jas, jaket tshirt, kaos oblong, kaossinglet, kaos kaki, kemeja rok, blus, sarung tangan; pakaian, dasi, ikat pinggang, bretel, topi, kopiah, ikat kepala, sepatu, sandal, selop, kelom, terompah, sepatu; sandal, mantel, scarf, korset, celana ketat, tali sandang, rompi, popok bayi dari tekstil, manset, pakaian; pengendara motor, pakaian dinas seragam, pakaian kerja, tutup kepala, topi baytret, topi renang, songkok,; rangkai topi, alas kaki, sepatu olah raga, sepatu kerja, sol sepatu, sol sandal, alat pencegah tergelincir untuk; sepatu, jas hujan, pakaian dalam, sepatu bot, sepatu tenis,sepatu basket, sepatu bola, sepatu senam,; kesehatan, celana jeans, celana pendek, singlet, baju mantel luar, baju hangat, baju stelan, bretel/talo,; selempang, mantel/jas panjang, konpeksi, kaos dalam, jaket, rok dalam, syal, tali candang, peci, T-shirt,; kaos kaki panjang, sabuk, baju kaos, baju luar yang dipakai dialas, baju senam, celana dalam, celana; panjang, celana renang, gaun takberlengan dengan blus didalamnya, kostum dari jersey, jas-jas jaket,; pakaian dalam pria kombinasi, pakaian dalam, pakaian olah raga,pakaianmandi,peci, rangka topi, celana; pendek olah raga, kaos T-shirts, kaoslenganpanjang, sandal kesehatan,selendang stocking, scarves,paket
- Kelas 27 : karpet, karpet mbil, permadani, kaset dan bahan anyaman untuk membuat keset, tikar,; linoleum dan hasilhasil bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai, hiasanhiasan gantung/dinding, kertas; dinding (wall paper)
- Kelas 29 : selada, minyak tulan g untuk dimakan (rene oil), minyak wijen, minyak yang dapat dimakan, minyak pisang,; margarine, lemak (zat) untuk membuat lemak yang dapat dimakan, lemak kelapa, lemak untuk campuran; roti yang diiris, lemak



yang dapat dimakan, keju, ham, hasil-hasil susu, gemuk kelapa, ikan sarden, ikan-ikan; dalam kaleng, corned, kopra, krim mentega, yoghurt (susu asam), segala macam kacang-kacangan, kacang; arab (cheak peak/humus), kacang pistachio, kacang almond, minyak habbatussauda (minyak black; seed/minyak jinten hitam); jenis minyak zaitun, minyak, minyak biji matahari/bunga, minyak cacao, minyak goreng, minyak jagung, minyak kacang, minyak kelapa/kelapa sawit, minyak samin, minyak sayur, minyak

- Kelas 30 : Madu, Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari; gandum, roti, kueh dan kembang gula, es konsumsi; madu, sirup; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mostar,; cuka, saos; rempah-rempah; es
- Kelas 35 : Toko supermarket, toko eceran, mini market, toko-tokogrosir, hypermarket, agen-agen penjualan,; warung, toko penjualan segala macam kebutuhan, pusat niaga yaitu : penjualan alat-alat rumah tangga,; perabotan rumah tangga, barang elektronik, onderdil kendaraan, penyaluran contoh-contoh barang, r, agen; export import, konsultasi manajemen personalia, penelitian pemasaran, jasa-jasa sebagai model untuk iklan; atau promosi penjualan
- Kelas 36 : Kapal/mobil, asuransi hari tua, asuransi angkutan, bank devisa; pemukiman, agen perumahan, pembiayaan sewa beli, sewa guna tanah dan bangunan pemukiman, jasa; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan tanah dan bangunan pemukiman, pertagungan asuransi; kecelakaan, biro akomodasi (apartemen), asuransi jiwa, asuransi barang, asuransi kesehatan, asuransi; jasa pengelolaan rumah apartemen, penyewaan apartemen, agen tanah dan bangunan
- Kelas 41 : jasa-jasa klub (hiburan/pendidikan), jasa-jasa pendidikan, akademi (pendidikan), agen penjualan tiket pertunjukan, kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik/Pendidikan
- Kelas 43 : Pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman (rumah makan, cafe, depot,; warung, kedai, cafetaria, bar, pujasera, kantin, catering, restoran, restoranswalayan, tempat makan yang; menghidangkan, kudapan


Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa kelas 41 berupa : jasa pendidikan sekolah dasar (SD), jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak, Taman kanak-kanak (TK), Universitas yang diajukan



pelindungannya dalam Merek “ rabbani ” Nomor Agenda : JID2023062103 dengan jenis barang yang terdapat dan dilindungi dalam Merek “

rabbani ” dengan nomor daftar: IDM000628150,; terdapat persamaan dalam asal, sifat, tujuan, cara pembuatan dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pelindungannya dalam merek Pemohon Banding dengan jenis barang/jasa yang dilindungi dalam merek yang menjadi dasar penolakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Jasa sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;




Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek “ rabbani ” Nomor Agenda: JID2023062103 diajukan oleh Yayasan Rabbani Asysa., yang beralamat di Jl. Jati No. 5 RT/RW 006/001 Kel. Cisaranten Kulon Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan yaitu Merek “

rabbani

” Nomor Daftar IDM000628150, atas nama CV. RABBANI ASYSA (NISA) yang beralamat di Komplek Pasir Kaliki Reuma R 02/019, Sadang Serang, Coblong, Bandung 40133;

Menimbang bahwa kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak - pihak yang berbeda dan tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak - pihak pemilik merek itu bukanlah pihak yang sama;



Menimbang bahwa antara Merek “ rabbani ” Nomor Agenda: JID2023062103 atas nama Pemohon Banding dengan Merek “

rabbani

” Nomor Daftar IDM000628150 mempunyai persamaan jenis barang, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;





Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang dominan antara Merek yang satu dan Merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut;

Menimbang bahwa untuk membandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa etiket merek yang diperbandingkan adalah:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pemanding
	
<p>Nomor Agenda: JID2023062103</p>	<p>Nomor daftar: IDM000628150</p>

Menimbang bahwa dalam hal bunyi ucapan antara merek “”





Nomor Agenda: **JID2023062103** dengan Merek “
 Nomor daftar **IDM000628150**, kedua merek tersebut mempunyai bunyi ucapan yang berbeda;

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam




rabbani

merek "  " dengan merek "  " sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang dan tidak bersifat deskriptif



Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat



masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek "  " Nomor agenda **JID2023062103** berdampingan dengan merek pbanding "

rabbani


Nomor daftar IDM000628150 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Bahwa Yayasan Rabbani Asysa dan CV. Rabbani Asysa adalah merupakan satu group yaitu Rabbani

Bahwa Pendiri sekaligus Owner CV. Rabbani Asysa dan Yayasan Rabbani Asysa adalah Nia Kurnia hal mana tertuang dalam Akta Pendirian CV. Rabbani Asysa No.39 tanggal 23 Januari 2001 dan Perubahan Akta No. 111, tanggal 20 Mei 2021 dan Akta Pendirian Yayasan Rabbani Asysa, No.163 tanggal 29 Oktober 2013 dan Akta Perubahan No.221 tanggal 24 Maret 2023

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di



atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek "  " Nomor Agenda: **JID2023062103** penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut untuk di daftar.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk




di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **JID2023062103** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jum'at tanggal 07 Febuari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., sebagai Ketua, dengan, Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum., dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. sebagai Anggota.

Anggota

1. Prof. Dr. OK SAIDIN S.H., M.Hum.

Ketua



2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

